



PUTUSAN

Nomor 1245/Pdt/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

KOPERASI PEDAGANG PASAR CITEUREUP, suatu badan hukum Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, beralamat di Jalan Mayor Oking No. 10, Citeureup, Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili kuasanya Dr. Anwar Husin, SH.,MH., dkk., Konsultan Hukum/Advokat dari Kantor Advokat Dr. Anwar Husin, SH.,MM & Partners beralamat di Jl. Jl. Radio IV No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Juli 2023, sebagai Pembanding semula Tergugat I;

L a w a n:

PT BANK KB BUKOPIN Tbk., suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Bank Bukopin, Jalan MT. Haryono Kav. 50-51, Pancoran, Jakarta Selatan, 12770, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Humphrey R. Djemat, SH.,LL.M., dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum **GANI DJEMAT & PARTNERS, ADVOCATES/SOLICITORS**, beralamat di Equity Tower, Lantai 49 Unit E Sudirman Central Business District, Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman No. Kav.52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Nopember 2023, sebagai Terbanding semula Penggugat;

dan:

1. **R. KUSUMA SANDJOYO**, beralamat di Jalan Agus Salim No. 105, Jakarta Pusat, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II;
2. **BUDI SUSILO SADIMAN**, beralamat di Jalan Dharmawangsa VII No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160, sebagai Turut Terbanding II semula **Tergugat III**;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1245/Pdt/2023/PT DKI



3. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL R.I. CQ. KANTOR PERTANAHAN
KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA SELATAN**, beralamat di Jalan H.
Alwi No. 99, RT/RW: 02/01, Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta
Selatan, 12530, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan Nomor 581/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 8 Agustus 2023, yang
amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Transaksi Debet Kredit dilakukan oleh Penggugat
adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung
renteng untuk membayar ganti kerugian materiil senilai Rp
165.270.772.342,88 (seratus enam puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh
juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh dua Rupiah
koma delapan puluh delapan sen);
5. Memerintahkan seluruh pihak termasuk namun tidak terbatas pada Para
Tergugat dan Turut Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum
apapun terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat berdasarkan
Sertifikat Hak Guna Bangunan No.201/Cikoko sampai adanya putusan
yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1245/Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.928.000,00.- (delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 581/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel diucapkan pada tanggal 8 Agustus 2023, terhadap putusan tersebut Tergugat I melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Juli 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 581/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 1 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 8 September 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 25 Agustus 2023, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II tanggal 1 Nopember 2023, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III tanggal 1 Nopember 2023 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat tanggal 26 Oktober 2023, oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Tergugat I tanggal 26 Oktober 2023, kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 25 Oktober 2023, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II tanggal 1 Nopember 2023, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III tanggal 1 Nopember 2023 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat tanggal 26 Oktober 2023 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1245/Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I di dalam memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan sangat berkeberatan, karena selain tidak memenuhi rasa keadilan bagi PEMBANDING, juga tidak memberikan contoh keadilan yang hidup dalam masyarakat, juga karena putusan tersebut didasarkan pada dasar hukum serta pertimbangan hukum yang tidak lengkap sehingga menjadi salah/tidak benar dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING;
2. Menerima Memori Banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara Nomor : 581/PDT.G/2022/PN.Jkt.Sel;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi TERBANDING;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari PEMBANDING;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat (TERBANDING) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah bukan Penggugat yang baik;
3. Menolak Gugatan Penggugat atas permohonan ganti rugi dikenakan kepada Tergugat I (PEMBANDING), Tergugat II dan Tergugat III berupa :
 - a. Ganti kerugian materiil senilai Rp. 165.270.772.342.88 (*seratus enam puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah delapan puluh delapan sen*) dan;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1245/Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ganti kerugian immateriil senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Menyatakan bahwa perbuatan Penggugat (TERBANDING) yang mendebet dana dari rekening Tergugat I (PEMBANDING) kemudian dikreditkan ke dalam rekening Tergugat II sebesar Rp. 357.579.666,- (*tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah*) tanpa seizin Tergugat I (PEMBANDING) merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** karena pendebetan tersebut tidak ada kaitannya serta bertentangan dengan perjanjian kredit antara Penggugat (TERBANDING) dengan Tergugat I (PEMBANDING);
5. Menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. : 753/Pdt/2011 Jo. No. : 1683 K/Pdt/2007 Jo. No. : 168/Pdt/2005/PT.DKI Jo. No. : 523?Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel adalah telah berkekuatan hukum tetap, dapat menjadi landasan dilakukannya tindakan hukum lanjut terhadap tanah dan bangunan atas nama Penggugat (TERBANDING) pada SHGB No. 201/Cikoko, Jakarta Selatan, dalam status Titipan Sita Eksekusi sebagaimana Berita Acara No. 523/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel tanggal 6 Juni 2012;
6. Menyatakan bahwa terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, walaupun terdapat upaya hukum gugatan sela atau gugatan lain (di luar Nebis In Idem) dari Penggugat (TERBANDING) maupun gugatan-gugatan pihak ketiga lain yang proses perkaranya dijalankan;
7. Menghukum Penggugat (TERBANDING) membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (PEMBANDING) untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1245/Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (TERBANDING) kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah), berupa :
 - a. Ganti Kerugian materiil senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - b. Ganti Kerugian immateriil senilai Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (TERBANDING) membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah menerima, memeriksa dan memahami serta berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) untuk seluruhnya;
3. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) untuk seluruhnya;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel. tertanggal 8 Agustus 2023
5. Menghukum PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpendapat lain, TERBANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1245/Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan memperhatikan secara seksama dan cermat berkas perkara berikut surat-surat bukti, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 581/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 8 Agustus 2023, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang berkaitan pada hakekatnya tidak ditemukan suatu alasan hukum yang relevan sehingga dapat merubah ataupun membatalkan putusan perkara aquo dan dalam hal ini pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara ini menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding pertimbangannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangkan dan oleh karena itu dapat disetujui dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu untuk lebih menguatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat banding memberi tambahan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 telah menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat I adalah selaku Debitur dari Terbanding semula Penggugat selaku Kreditur berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan Jaminan No. 71 tertanggal 8 Juni 1989 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Pertiwi Henny Sidhile, SH;

Menimbang, bahwa sesuai Perjanjian Kredit tersebut Pembanding semula Tergugat I memperoleh fasilitas kredit dari Terbanding semula Penggugat sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) yang mana pinjaman dana tersebut akan diperuntukan untuk pembangunan Konstruksi Proyek Pasar Citeureup dan pada tanggal 19 Juni 1989 Terbanding semula Penggugat melaksanakan pendebetanan dana senilai Rp. 357.579.666,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dari Rekening milik Pembanding semula Tergugat I

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1245/Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan (kredit) ke rekening milik Turut Terbanding I semula Tergugat II (Transaksi Debet Kredit) tujuannya adalah untuk pembayaran pelaksanaan Konstruksi Proyek Pasar Citeureup yang dikerjakan Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II dan Tergugat III dan hal ini oleh Terbanding semula Penggugat merupakan kesepakatan dengan Pembanding semula Tergugat I tentang transaksi debet kredit melalui rekening koran tanggal 1 Juli 1989, dan mengenai pendebetan yang dilakukan Terbanding semula Penggugat tidak ada keberatan/bantahan dari Pembanding semula Tergugat I maupun Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II dan Tergugat III sampai tahun 2022 akan tetapi diluar dugaan setelah 14 tahun dari terjadinya Perjanjian Kredit pada tahun 1989 baru pada tahun 2023 Pembanding semula Tergugat melakukan bantahan/menyangkal dan mempermasalahkan atas pendebetan Terbanding semula Penggugat tersebut (perhatikan bukti P.3, P.4. P.5 dan P.6);

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan No. 71 tanggal 8 Juni 1989 dalam pasal 4 pada pokoknya mengatur mengenai jangka waktu yang diberi kepada Pembanding semula Tergugat I untuk dapat mengajukan keberatan terhadap Tindakan yang dilakukan Terbanding semula Penggugat atas dana yang tersimpan dalam rekening Pembanding semula Tergugat I yang berbunyi “ Jika Debitur (Pembandig/Tergugat I) di dalam waktu 15 hari setelah menerima rekening koran yang dimaksud tidak mengajukan keberatan secara tertulis tentang rekening tersebut, maka rekening koran itu dianggap telah disetujui oleh Debitur dan setelah itu debitur tidak diperbolehkan lagi untuk menyangkal sesuatu atas rekening koran tersebut setelah jangka waktu lewat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam kurun waktu 15 hari setelah dibuat dan disetujuinya Perjanjian Kredit Dengan Jaminan No. 71 tanggal 8 Juni 1989 (bukti P1), Pembanding semula Tergugat I tidak mengajukan keberatan/menyangkal, maka perbuatan Terbanding semula Penggugat melakukan Pendebetan Transaksi Debet Kredit dari Rekening Pembanding semula Tergugat I ke Rekening Turut Terbanding I semula Tergugat II adalah sah menurut hukum sedangkan tindakan Pembanding

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1245/Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat I melakukan perlawanan hukum terhadap Terbanding semula Penggugat atas dilakukannya Transaksi Debet Kredit tersebut adalah perbuatan yang tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Turut Terbanding I semula Tergugat II selaku pihak penerima dana dalam Transaksi Debet Kredit juga tidak pernah mengajukan keberatan atas perbuatan Terbanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain daripada itu untuk membuktikan bahwa Pembanding semula Tergugat I telah melanggar hukum atas tindakannya terhadap pihak Terbanding semula Penggugat dapat dilihat dari bukti P.11 berupa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 384/Pdt.G/2014/PN Jkt.Sel tanggal 2 September 2015, dalam amar putusan antara lain menyebutkan :

- Bahwa Pembanding semula Tergugat I telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I mengembalikan uang yang telah dibayarkan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II untuk membayar Bridging Finance Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp. 357.579.666,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dalam bukti P.12 berupa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 211/PDT/2016/PT DKI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 384/Pdt.G/2014/PN Jkt.Sel dan berdasarkan bukti P.13- berupa foto copy Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Perkara Nomor 384/Pdt.G/2014/PN Jkt.Sel jo. No. 211/PDT/2016/PT DKI telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas telah dapat membuktikan bahwa Pembanding semula Tergugat I telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1245/Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara aquo maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan putusan pada pemeriksaan tingkat banding serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 581/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 8 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tertanggal 30 Nopember 2023 No. 515/XI/Deplit-Low/GDP/BE/23 yang dikirimkan oleh Billy Elanda, SH., Advokat pada Kantor Advokat GANI DJEMAT & PARTNERS selaku Kuasa Hukum dari PT. Bank KB. Bukopin, Tbk (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Nopember 2023) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menerangkan bahwa dengan di daftarkannya Kontra Memori Banding dalam perkara perdata Nomor 581/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tertanggal 9 Nopember 2023, maka terhitung sejak tanggal 20 Nopember 2023 Kantor Advokat GANI DJEMAT & PARTNERS telah pindah alamat ke Equity Tower Lantai 49 Unit E, Sudirman Central Business District Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman No. Kav. 52-53 Jakarta Selatan – 12190;

Menimbang, bahwa mengenai pemberitahuan pindah alamat Kantor Advokat sebagaimana disebutkan diatas menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dibenarkan karena tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dan untuk selanjutnya alamat yang digunakan untuk kepentingan pihak Terbanding semula Penggugat (PT. BANK KB. BUKOPIN, Tbk) sehubungan dengan perkara a quo adalah alamat yang baru tersebut;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1245/Pdt/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 581/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 8 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 yang terdiri dari Nelson Pasaribu, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum. dan Haris Munandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Eddy Wiyono, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H.,M.Hum. Nelson Pasaribu, S.H.,M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1245/Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haris Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eddy Wiyono, S.H.,M.H

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1245/Pdt/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)